



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2017/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh Para pemohon:

I NYOMAN TIK BUDIARTA, Tempat/tanggal lahir Bongkasa, 12 Juni 1980, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Honorer Alamat Br. Pengembungan Sari, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansema, kabupaten Badung sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan dan surat-surat lain yang bersangkutan;;

Setelah mendengar saksi-saksinya dan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal , tertanggal 6 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Maret 2017 , dengan Register No. 113/Pdt P/2017/PN Dps, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa permohonan lahir di Bongkasa pada tanggal 12 Juni 1980 sebagaimana tersebut dalam kutipan akte kelahiran nomor 4.218/Disp/1990 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil kabupaten Badung.
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah memberi nama kepada Pemohon, yaitu I NYOMAN BUDIARTA.
- Bahwa dengan nama I NYOMAN BUDIARTA, pemberian dari orang tua Pemohon tersebut akan ditambahkan sesuai dengan KTP dan Ijazah menjadi I NYOMAN TIK BUDIARTA.
- Bahwa dengan pergantian nama dari I NYOMAN BUDIARTA, menjadi I NYOMAN TIK BUDIARTA diharapkan menjadi spirit psikologi positif untuk masa depan dan kehidupan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon dalam mengganti namanya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam melakukan pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di lingkungan masyarakat sekitarnya.
- Bahwa Pemohon telah memiliki akte yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil kabupaten Badung sebagaimana tercatat dalam kutipan akte kelahiran nomor 4.218/Disp/1990 perlu dilakukan perubahan.
- Bahwa untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon mendaftarkan pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti namanya dari semula I NYOMAN BUDIARTA menjadi I NYOMAN TIK BUDIARTA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada kantor pencatatan sipil kabupaten Badung untuk mencatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon, datang menghadap sendiri-sendiri dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon persidangan telah mengajukan foto copy bukti-bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Akta Kelahiran No 4.218/Disp/1990 tertanggal 16 Juli 1990 atas nama I NYOMAN BUDIARTA , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KARTU Tanda Penduduk No. 5103031206800008 tertanggal 3 Desember 2012 atas nama I NYOMAN TIK BUDIARTA , diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) No. 19 Mk 2260076965 tertanggal 28 Mei 1999 atas nama I NYOMAN TIK BUDIARTA diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu keluarga No 5103030908100033 atas nama Kepala Keluarga I NYOMAN TIK BUDIARTA -, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **NI PUTU EKA SUKMAYUNI** , dengan dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon lahir di Bongkasa pada tanggal 12 Juni 1980, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 4.218/Disp/1990 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kab. Badung ;
 - Bahwa Kedua orang tua pemohon memberi nama kepada pemohon yaitu I NYOMAN BUDIARTA ;
 - Bahwa Nama panggilan dirumahnya sehari-hari dipanggil dengan TIK dan di sesuaikan dengan KTP dan Ijazahnya bernama I NYOMAN TIK BUDIARTA , Karena Pemohon sering mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi surat menyurat
 - Bahwa Tidak ada yang berkeberatan di Adat karena dilingkungan sudah mengenal nama TIK ;
2. **NI KETUT UCIK NADEWI** , dengan dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon lahir di Bongkasa pada tanggal 12 Juni 1980, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 4.218/Disp/1990 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kab. Badung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua orang tua pemohon memberi nama kepada pemohon yaitu I NYOMAN BUDIARTA ;
- Bahwa Nama panggilan dirumahnya sehari-hari dipanggil dengan TIK dan di sesuaikan dengan KTP dan Ijazahnya bernama I NYOMAN TIK BUDIARTA , Karena Pemohon sering mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi surat menyurat
- Bahwa Tidak ada yang berkeberatan di Adat karena dilingkungan sudah mengenal nama TIK ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagai mana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa benar Pemohon yang lahir di Bongkasa pada tanggal 12 Juni 1980, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 4.218/Disp/1990 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kab. Badung ;

Menimbang, bahwa Nama panggilan dirumahnya sehari-hari dipanggil dengan TIK dan di sesuaikan dengan KTP dan Ijazahnya bernama I NYOMAN TIK BUDIARTA , Karena Pemohon sering mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi surat menyurat

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pemohon ingin merubah nama permohonan Para Pemohon yang semula atas nama I NYOMAN BUDIARTA dirubah menjadi I NYOMAN TIK BUDIARTA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas ternyata permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan memberikan ijin untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang semula bernama I NYOMAN BUDIARTA , diperbaiki menjadi I NYOMAN TIK BUDIARTA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan perubahan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena kelahiran Pemohon dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Badung maka diperintah kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Badung untuk melakukan pencatatan terhadap perbaikan nama anak Para Pemohon yang semula tercatat atas nama I NYOMAN BUDIARTA, menjadi I NYOMAN TIK BUDIARTA dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, yang semula I NYOMAN BUDIARTA menjadi I NYOMAN TIK BUDIARTA ;
3. .Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan sehelai penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini. Sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 oleh NOVITA RIAMA,SH.MH., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I MADE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

I MADE CATRA, S.H.

NOVITA RIAMA,SH.MH.

Perincian Biaya :

- Biaya Perdata	Rp. 30.000
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 125.000,-,-
- biaya PNBP	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000
- Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Total	Rp. 221.000, (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)